



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN
2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
 6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN BAGI TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 20);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 63);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 7);
- diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUPU EKA WIRYASTUTI †

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 67

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 16
 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN
 BAGI TENAGA KONTRAK DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABANAN

Ketentuan Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Tabanan

Besarnya gaji tenaga kontrak adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Teknis/Administrasi, sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- b. Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :
 1. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Fasilitas Pelayanan kesehatan Yang Tidak Diminati Sebagai Berikut:

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak diminati dan UPT RS Nyitdah	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Pupuan I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
2.	Puskesmas Pupuan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
3.	Puskesmas Selemadeg Barat	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000

4.	Puskesmas Baturiti I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000
5.	UPT RS Nyitdah		Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 5.150.000 Rp. 3.150.000 Rp. 2.650.000 Rp. 2.250.000 Rp. 2.000.000

2. Besarnya Gaji Tenaga Kontrak Pada Puskesmas Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Berikut:

1) Puskesmas Perkotaan

No	Puskesmas Perkotaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Tabanan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
2.	Puskesmas Tabanan III	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
3.	Puskesmas Kediri I, II dan III	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000

2) Puskesmas Pedesaan

No	Puskesmas Pedesaan	Kriteria	Besarnya Gaji	
1.	Puskesmas Penebel I	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
2.	Puskesmas Penebel II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000

			Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
3.	Puskesmas Baturiti II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
4.	Puskesmas Marga I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
5.	Puskesmas Kerambitan I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
6.	Puskesmas Selemadeg	Puskesmas Rawat Inap	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000
7.	Puskesmas Selemadeg Timur I dan II	Puskesmas Perawatan	Dokter Umum Dokter Gigi Tenaga Apoteker Tenaga Paramedis Tenaga Administrasi	Rp. 3.650.000 Rp. 2.150.000 Rp. 2.000.000 Rp. 1.600.000 Rp. 1.300.000

3. Tenaga Apoteker pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah Rupiah).
4. Tenaga Paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- c. Tenaga Operasional Lalu lintas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- d. Tenaga *Front Office* dan Tenaga *Team Kreatif* pada Bagian Humas Sekretariat Daerah dan Tenaga Pendamping Bupati adalah sebesar Rp.2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- e. Tenaga Pemadam Kebakaran dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- f. Tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan, sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- g. Besarnya gaji tenaga kontrak pada Tenaga Pemungut Retribusi ialah sebagai berikut :

No	Tenaga Pungut Retribusi	Besarnya Gaji
1.	Tenaga Pungut Retribusi Terminal	Rp. 1.300.000,00
2.	Tenaga Pungut Retribusi Parkir	Rp. 1.300.000,00
3.	Koordinator Parkir	Rp. 1.600.000,00
4.	Koordinator Terminal	Rp. 1.600.000,00

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI